



BUPATI HALMAHERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN 2021 – 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran RI No. 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2019 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021 Nomor 14);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 18);
 18. Peraturan Daerah Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2021 - 2026.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU OPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis OPD.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU OPD
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap OPD wajib menyusun IKU OPD.
- (2) IKU OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format IKU OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Perjanjian Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026;
- (2) Penetapan IKU OPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026;
- (3) Penetapan IKU Jabatan Eselon 3 dan Eselon 4 merupakan penjabaran (Cascading) dari IKU atasan langsungnya.
- (4) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi impact, outcome dan output dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil/dampak (outcome/ impact).
 - b. IKU OPD paling kurang memuat indikator hasil (outcome) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas OPD.
 - c. IKU Jabatan Eselon 3 paling kurang memuat indikator hasil (outcome) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - d. IKU Jabatan Eselon 4 paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah (Bappelitbangda bekerjasama dengan Bagian Organisasi Setda);
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh OPD yang melaksanakan fungsi pengawasan;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya maka ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 8 Februari 2022

BUPATI HALMAHERA SELATAN,



H. USMAN SIDIK

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 8 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,



Ir. SYAIFUL TURUY, MP
NIP. 19651221 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum

ttd

RUSLAN, SH
NIP. 19780124 200501 1 009

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya maka ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 8 Februari 2022

BUPATI HALMAHERA SELATAN,


H. USMAN SIDIK

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 8 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,


Ibu SYAIFUL TURUY, MP
NIP. 19651221 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum

ttd

RUSLAN, SH
NIP. 19780124 200501 1 009

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR TAHUN 2022

KOP SURAT SESUAI INSTANSI

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA (.... nama OPD)
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : TAHUN 2022

tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(.... nama OPD)
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Tahun 2021 - 2026

KEPALA (.... nama OPD) KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (.... nama OPD);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (.... nama OPD) Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (.... nama OPD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran RI No. 4264);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran RI No. 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2019 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 19).
12. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor ... Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Indikator Kinerja Utama (.... nama OPD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (.... nama OPD) Kabupaten Halmahera Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (.... nama OPD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026;
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026, IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan serta Standar Pelayanan Minimal sesuai urusan pemerintahan masing-masing;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : La b u h a

Pada tanggal : Februari 2022

Kepala (.... nama OPD)

(.... nama Pimpinan OPD)

NIP 00000000 000000 0 001

BUPATI HALMAHERA SELATAN,


H. USMAN SIDIK

LAMPIRAN III:
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (... Nama OPD) KABUPATEN HALMAHERA SELATAN


Tugas Pokok :
Fungsi :
1.
2.
3.
4.

No	Tujuan/Sasaran Startegis	Renstra OPD	Indikator Kinerja Utama OPD	Formula Perhitungan IKU	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	RPJMD yang diajukan	3	4	5	6	7
	Tujuan:					
	Sasaran:					

Kepala (... nama OPD)

(... nama OPD)
NIP 00000000 000000 0 009

BUPATI HALMAHERA SELATAN,


H. USMAN SIDIK

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RPJMD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN 2021 – 2026

VISI
Bersatu Mengembalikan Senyum Halmahera Selatan Yang Lebih Baik, Beradab dan Penuh Berkah

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	OPD Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Merevitalisasi Bangunan Kebersamaan dan Kedamaian	Mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang bertanggung jawab, gotong royong, terit dan aman serta berprestasi	1. Meningkatnya kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, politik dan berdemokrasi masyarakat Halmahera Selatan 2. Terkendalinya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Halmahera Selatan Persentase Potensi Gangguan/Konflik yang tertangani (%)	Hasil Survey / sesuai formula $\sum \text{konflik yang diselesaikan} / \sum \text{konflik yang teridentifikasi} \times 100$	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol
	Seluruh Komponen Masyarakat dalam bingkai semangat Saruma			Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum (Indeks)	$IKKU = 35\% \text{ Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda} / K3 + 35\% \text{ Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenrmatan masyarakat} + 30\% \text{ Persentase peningkatan kapasitas Pol PP}$ 1) $\sum \text{pelanggaran Perda} / K3 \text{ yang diselesaikan} / \sum \text{pelanggaran Perda} / K3 \times 100$ 2) $\sum \text{gangguan trantib yang diselesaikan} / \sum \text{gangguan trantib} \times 100$ 3) $\sum \text{Personil Pol-PP yang telah mengikuti diklat kesamaptaan} / \sum \text{Personil Pol-PP} \times 100$	Satpol PP	Satpol PP
				Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) kurang dari 24 jam (%)	$\sum \text{kejadian kebakaran yang diselesaikan kurang dari 24 jam} / \sum \text{kejadian kebakaran} \times 100$	Dinas Damkar	Dinas Damkar
3.	Meningkatnya kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana			Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Indeks Resiko Bencana (IRB)	Hasil Survey (berdasarkan 72 indikator) Hasil Survey	BPBD	BPBD

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	OPD Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatkan Kualitas Sistem Pelayanan Pemerintahan	Mewujudkan Pelayanan Pemerintahan yang Prima sesuai azas reformasi birokrasi dan Budaya Kerja ASN yang profesional	4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Percentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	$\sum \text{Organisasi Kepemudaan yang aktif} / \sum \text{Organisasi kepemudaan yang terdaftar} \times 100$	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	Meningkatkan Kualitas Sistem Pelayanan Pemerintahan	Mewujudkan Pelayanan Pemerintahan yang bertumpu pada prinsip reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta manajemen berbasis nilai	5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan dan karsipan	Jumlah Atlet Berprestasi (Atlet)	Atlet berprestasi pada event Olah Raga Tingkat Provinsi / Nasional / Internasional	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olah Raga
6.	6.		6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan dan karsipan	Percentase penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki e-KTP (%)	$\sum \text{penduduk usia 17 tahun ke atas yang sudah memiliki e-KTP} / \sum \text{penduduk usia 17 tahun ke atas} \times 100$	Dinas Dukcapil	Dinas Dukcapil
7.	7.		7. Meningkatnya integritas, akuntabilitas dan transparansi Aparatur Sipil Negara	Percentase penduduk usia 17 tahun keawah yang memiliki KIA (%)	$\sum \text{penduduk usia 17 tahun ke atas yang sudah memiliki e-KTP} / \sum \text{penduduk usia 17 tahun ke atas} \times 100$	Dinas Dukcapil	Dinas Dukcapil
8.	8.		8. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara	Percentase Pengunjung perpustakaan (%)	$\sum \text{OPD yang menerapkan arsip secara baku} / \sum \text{Organisasi Perangkat Daerah} \times 100$	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Dinas Kearsipan Perpustakaan
9.	9.		9. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kelayaan daerah	Percentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti (%)	$\sum \text{kunjungan ke perpustakaan} / \sum \text{Orang dalam populasi yang harus dilayani} \times 100$	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Dinas Kearsipan Perpustakaan
				Percentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti (%)	$\sum \text{Rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti} / \sum \text{Rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti} \times 100$	Inspektorat	Inspektorat
				Percentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti (%)	$\sum \text{Rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti} / \sum \text{Rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti} \times 100$	Inspektorat	Inspektorat
				Rerata Indeks Profesionalitas ASN	Hasil Survey dari BKPPD (IP = IP ₁ + IP ₂ + IP ₃ + IP ₄) IP ₁ = Dimensi Kualifikasi IP ₂ = Dimensi Kompetensi IP ₃ = Dimensi Kinerja IP ₄ = Dimensi Disiplin	BKPPD	BKPPD
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil Survey	BPKAD	Kemendagri
				Percentase kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan APBD	$\sum \text{Pendapatan Asli Daerah} / \sum \text{Total Pendapatan Daerah} \times 100$	BPKAD	BPKAD
				Percentase Bidang Tanah Aset Pemda yang bersertifikat	$\sum \text{Bidang Tanah Pemda bersertifikat} / \sum \text{Bidang Tanah Pemda} \times 100$	BPKAD	BPKAD

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	OPD Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
			10. Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah serta tersedianya tanah untuk kepentingan umum.	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	Jelas	BPKAD	BPKAD
			11. Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Percentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\sum \text{OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan} / \sum \text{OPD dikali} / 100$	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
			12. Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (I _{PPD})	$I_{PPD} = 20\% \text{ Keselarasan RPJMD terhadap RKPD} + 20\% \text{ Keselarasan Renstra OPD terhadap Renja OPD} + 20\% \text{ Keterisian SIPD} + 40\% \text{ Capaian Sasaran RPJMD}$ $X_1 = \sum \text{Program dalam RKPD dibagi} / \sum \text{Program dalam RPJMD dikali} / 100$ $X_2 = \sum \text{Program dalam Renja OPD dibagi} / \sum \text{Program dalam Renstra OPD dikali} / 100$ $X_3 = \text{Nilai Keterisian SIPD (RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja OPD)}$ $X_4 = \sum \text{Indikator Sasaran RPJMD yang mencapai target dibagi} / \sum \text{Indikator Sasaran RPJMD dikali} / 100$	Bappelitbangda	Bappelitbangda
			13. Meningkatnya kualitas Penelitian dan Inovasi Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (I _{ID})	Sesuai Hasil Penilaian dari Kemendagri	Bappelitbangda	Badan Litbang Kemendagri
			14. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Nilai LPPD Pemerintah Daerah	Sesuai Hasil Penilaian dari Kemenpan Sesuai Hasil Penilaian dari Kemendagri	Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah	Kemenpan Kemendagri
				Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal A	$\sum \text{OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP minimal A} / \sum \text{OPD (termasuk kecamatan)} / 100$	Sekretariat Daerah	Inspektorat
				Tingkat pencapaian PROLEGDA (Program Legislatasi Daerah)	$\sum \text{Perda yang disahkan} / \sum \text{Perda yang diusulkan} / 100$	Sekretariat DPRD	Bagian Hukum Setda

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	OPD Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
			15. Meningkatnya Peran dan Fungsi Camat dalam Sistem Pelayanan Pemerintahan	Rata-rata Nilai evaluasi perkembangan pambangunan Kecamatan (30 Kecamatan)	$\sum \text{Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan} / \sum \text{Kecamatan}$	OPD Kecamatan	Bagian Organisasi Setda
			16. Meningkatnya kualitas infrastruktur Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase desa mandiri (%)	$\sum \text{desa mandiri berdasarkan survey IDM} / \sum \text{desa dikalii 100}$	DPMD	Hasil Survey Indeks Desa Membangun
3	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Revitalisasi Sistem Pelayanan Jaminan Sosial Masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Mewujudkan Sitem Pelayanan Jaminan Sosial Masyarakat yang berkualitas	17. Meningkatnya kualitas pelayanan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang tertangani (%)	$\sum \text{PMKS} \text{ dan Lainnya yang mendapatkan layanan} / \sum \text{PMKS} \text{ dan Lainnya yang terdaftar dikalii 100}$	Dinas Sosial	Dinas Sosial
			18. Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Hasil Survey	DP3AKB	DP3AKB
			19. Meningkatnya Ketahanan dan Kemanan Pangan Strategis Daerah	Skor Pola Pangan Harapan (gr/kapita/hari)	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	$PK_A = \sum \text{Korban KDRT Anak dibagi} / \sum \text{Anak dikalii 100}$ $PK_A = \sum \text{Korban KDRT Perempuan dibagi} / \sum \text{Perempuan dikalii 100}$	DP3AKB
4	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Revitalisasi Sistem Pelayanan Pendidikan dan Pelayanan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	20. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Perseentase Cadangan Pangan Masyarakat	Jelas / Hasil Survey	$\sum \text{Stok Pangan Selara Beras yang tersedia} / \sum \text{kebutuhan dikalii 100}$	Dinas Pertanian dan Keipang
				Rata-rata Lama Sekolah	Hasil Survey	Dinas Pertanian dan Keipang	Dinas Pertanian dan Keipang
				Harapan Lama Sekolah	Hasil Survey	Dinas Pendidikan	BPS
				Percentase Sekolah (SD+SMP) terakreditasi A dengan nilai Akreditasi Minimal A	$\sum \text{Sekolah (SD+SMP) terakreditasi A} / \sum \text{Sekolah (SD+SMP) dikalii 100}$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	OPD Penanggung Jawab	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Kesehatan Yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau	21. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun) Angka Kesakitan (%)	Hasil Survey Hasil Survey	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan	BPS BPS		
			Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	Standar pelayanan merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan. Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Σ Indikator SPM Rumah Sakit yang mencapai target dibagi Σ Indikator SPM Rumah Sakit dikali 100	minimal rumah sakit	RSUD Labuhan dan RSUD Obi	RSUD Labuhan dan RSUD Obi	
22.	Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependidikan	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Hasil Survey	DP3AKB	DP3AKB			
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Jumlah Peserta KB aktif dibagi jumlah Pasangan Usia Subur	DP3AKB	DP3AKB			
23.	Meningkatnya daya saing industri perdagangan dan pariwisata	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Hasil Survey BPS	Dinas Koperindag	BPS			
		Persentase Kunjungan Wisatawan	Σ kunjungan wisatawan dibagi Σ target kunjungan wisatawan dikali 100 - Target wisatawan 6.000 orang per tahun	Dinas Koperindag Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Koperindag Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
24.	Meningkatnya daya saing sektor pertanian dan perikanan	Jumlah Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan)	Volume produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan (Ton/Tahun)	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian			
		Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Volume produksi Perikanan Tangkap, Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan (Ton/ Tahun)	DKP	DKP			

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan		OPD Penanggung Jawab	Sumber Data
					4	5	6	7
1	2	3	25. Meningkatnya penanaman modal dan investasi di Halmahera Selatan	Realisasi Penanaman Modal di Halmahera Selatan	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDM)		DPM dan PTSP	DPM dan PTSP
				Persentase perizinan dan non perijinan yang dikeluarkan dan sesuai peruntukannya	$\sum \text{Perizinan dan Non Perizinan yang dikeluarkan} / \sum \text{Permohonan yang terdaftar} \times 100$		DPM dan PTSP	DPM dan PTSP
26.	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM di Halmahera Selatan			Persentase koperasi Aktif dan volume usahanya meningkat (Koperasi yang berkualitas)	$\sum \text{Koperasi Aktif yang volume usahanya meningkat} / \sum \text{Koperasi Aktif} \times 100$		Dinas Koperindag	Dinas Koperindag
				Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang aktif dan volume usahanya meningkat/ Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	$\sum \text{UMKM Aktif yang volume usahanya meningkat} / \sum \text{UMKM Aktif} \times 100$		Dinas Koperindag	Dinas Koperindag
27.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan			Besaran Pekerja yang meningkat produktivitasnya (mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	$\sum \text{tenaga kerja kerja terdaftar yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi} / \sum \text{tenaga kerja terdaftar} \times 100$		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik/ mantap (%)	$\sum \text{panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik} / \sum \text{panjang jalan kabupaten} \times 100$		Bidang Binamarga PUPR	Dinas PUPR
28.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana transportasi darat dan laut			Persentase Sarana Perhubungan yang Layak Operasi (%)	$Y = 50\% \text{ Angkutan Darat Layak Jalan} + 50\% \text{ Angkutan Laut Layak Jalan}$		Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Persentase Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi (%)	$Y = 40\% \text{ Sarpras Perhubungan Darat Layak Fungsi} + 40\% \text{ Sarpras Perhubungan Laut Layak Fungsi} + 20\% \text{ Sarpras Perhubungan Udara Layak Fungsi}$		Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
29.	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik dan non domestik			Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	$\sum \text{panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik} / \sum \text{panjang jaringan irigasi} \times 100$		Bidang SDA PUPR	Dinas PUPR
30.	Meningkatnya kualitas dan kualitas komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi			Persentase SKPD yang telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan WEB (Smart City)	$\sum \text{SKPD yang telah Memiliki SIM/WEB dibagi} \sum \text{SKPD} \times 100$		Dinas Infokom dan Persandian	Dinas Infokom dan Persandian
				Persentase Desa yang dapat mengakses Internet (Smart Village)	$\sum \text{Desa yang dapat Mengakses Internet dibagi} \sum \text{Desa} \times 100$		Dinas Infokom dan Persandian	Dinas Infokom dan Persandian

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	OPD Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
		31. Meningkatnya kualitas dan kualitas prasarana dan sarana perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	$\sum \text{Rumah yang layak huni} / \sum \text{Rumah di kota} \times 100$	Dinas Perkim	Dinas Perkim	
			Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni	$\sum \text{Kawasan Permukiman (desa)} / \sum \text{Kawasan Permukiman (Desa)} \times 100$	Dinas Perkim	Dinas Perkim	
		32. Meningkatnya akses pelayanan dan kualitas air bersih serta akses sanitasi yang layak	Persentase Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	$\sum \text{Kawasan Permukiman (desa)} / \sum \text{Kawasan Permukiman (desa)} \times 100$	Dinas Perkim	Dinas Perkim	
			Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak	$\sum \text{RT yang memiliki akses air bersih} / \sum \text{Rumah Tangga di kota} \times 100$	Dinas Perkim	BPS / Dinas Perkim	
			Cakupan RT yang memiliki akses sanitasi yang layak	$\sum \text{RT yang memiliki akses sanitasi yang layak} / \sum \text{Rumah Tangga di kota} \times 100$	Dinas Perkim	BPS / Dinas Perkim	
		33. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Penataan Ruang di Halimahera Selatan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / IKLH (Skor)	Indeks Komposit dari Indeks Pencemaran Air, Indeks Pencemaran Udara dan Indeks Tutupan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup	Neraca Lingkungan	
			Persentase Timbulan Sampah yang Tertangani (%)	$\sum \text{timbulan sampah yang ditangani} / \sum \text{timbulan sampah di kota} \times 100$	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
			Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang (%)	$\sum \text{pemanfaatan lahan sesuai peruntukan} / \sum \text{luas lahan sesuai peruntukan dalam dokumen Tata Ruang di kota} \times 100$	Dinas PUPR	Dinas PUPR	
		34. Meningkatnya kualitas sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan kawasan transmigrasi Prioritas yang direvitalisasi	Hasil Survey	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	OPD Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Membangun dan Melestarikan Kembali Nilai-Nilai Luhur Budaya dan Adat Seоторang, sebagai sumber inspirasi pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang beradab dan berkepribadian	Mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang religius, berkepribadian dan beradab berdasarkan nilai-nilai agama dan adat seotorang	35. Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya serta adat seotorang 36. Meningkatnya peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kehidupan beragama yang berkualitas	Percentase Cagar Budaya, Kesenian Tradisional dan Tradisi Budaya yang mendapatkan perlindungan dan dilestarikan Percentase kelompok-kelompok pembelajaran agama yang aktif	$\sum (Cagar Budaya + Kesenian Tradisional + Tradisi Budaya) yang dilestarikan dibagi \sum (Cagar Budaya + Kesenian Tradisional + Tradisi Budaya) yang terdaftar/didata dikali 100$ $\sum kelompok-kelompok pembelajaran agama yang aktif (TPA/Sekolah Minggu/ TPQ/Rumah Quran) dibagi \sum kelompok-kelompok pembelajaran agama yang ada dikali 100$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bagian Kesra Setda	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bagian Kesra Setda

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

H. USMAN SIDIK

**TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA
 RPJMD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
 TAHUN 2021 – 2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2020	Tahun						Akhir RPJMD 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, politik dan berdemokrasi masyarakat Halmahera Selatan	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Halmahera Selatan	Indeks N/A	60,00	60,30	61,50	62,10	65,00	70,00	70,00	70,00
	Persentase Potensi Gangguan/ Konflik yang tertangani	%		60,00	70,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
2	Terkendalinya ketentraman dan keteribatan masyarakat	Indeks Ketentraman dan Keteribatan Umum	Indeks	51,00	52,50	59,25	66,00	71,00	76,00	82,75	82,75
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) kurang dari 24 jam	%		100	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,26	0,26	0,28	0,32	0,35	0,38	0,40	0,40
	Indeks Resiko Bencana (RB)	Indeks		213,82	211,20	210,80	209,20	205,60	203,20	202,40	202,40
4	Meningkatnya prestasi olah raga dan partisipasi generasi muda	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00
	Jumlah Atlet Berprestasi	Atlet		7	5	5	5	5	5	5	37
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki e-KTP	%	78,00	80,00	85,00	87,00	90,00	95,00	100	100
	Persentase penduduk usia 17 tahun keawah yang memiliki KIA	%		3,00	5,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	50,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2020	Tahun						Akhir RPJMD 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan	Tingkat pengelolaan arsip secara baku	%	35,00	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
7	Meningkatnya integritas, akuntabilitas dan transparansi Aparatur Sipil Negara	Persentase Pengunjung perpustakaan	%	26,92	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00
8	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus dilindaklanjuti	%	19,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00
9	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti	%	75,00	72,50	75,00	77,50	80,00	85,00	90,00	90,00
10	Meningkatnya inventarisasi subyek dan objek redistribusi tanah serta tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Rerata Indeks Profesionalitas ASN	%	N/A	64,00	68,00	71,00	74,00	77,00	82,00	82,00
11	Meningkatnya Terpernihnya Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor	N/A	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
12	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan APBD	%	7,00	8,00	9,00	10,00	10,50	11,00	11,50	11,50
13	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Inovasi Pembangunan Daerah	Persentase Bidang Tanah Aset Pemda yang bersertifikat	%	25	30	40	50	60	70	80	80
		Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	Ha	30,00	10,00	10,00	10,00	10,50	11,00	11,50	11,50
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	%	N/A	58,00	66,00	74,00	80,00	84,00	88,00	88,00
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	46	100	200	300	501	750	1.001	1.001

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2020	Tahun						Akhir RPJMD 2026	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Skor	CC	B	BB	A	A	A	AA	AA	
		Nilai LPPD Pemerintah Daerah	Skor	3,00	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,00	4,00	
14	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD	Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal A	%	30	30	40	50	60	70	80	80	
		Tingkat pencapaian PROLEGDA (Program Legislasi Daerah)	%	30	50	70	80	90	100	100	100	
15	Meningkatnya Peran dan Fungsi Camat dalam Sistem Pelayanan Pemerintahan	Rata-rata Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan (30 Kecamatan)	Point	N/A	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	60,00	60,00	
16	Meningkatnya kualitas infrastruktur Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase desa mandiri	%	3,61	4,41	5,62	6,83	8,03	10,04	12,04	12,04	
		Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal	%	75,10	71,08	67,06	63,05	59,03	54,21	48,19	48,19	
17	Meningkatnya kualitas pelayanan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang tertangani	%	60,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	50	52	54	56	58	60	62	62	
18	Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	%	20	20	17	14	11	8	5	5	
19	Meningkatnya Ketahanan dan Kemanan Pangan Strategis Daerah	Skor Pola Pangan Harapan (gr/kapita/hari)	Skor	90,00	91,00	92,80	93,00	93,50	94,00	95,00	95,00	
		Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	%	N/A	5	7	9	12	15	20	20	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2020	Tahun					Akhir RPJMD 2026	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,91	8,08	8,25	8,42	8,60	8,78	8,97	8,97	
20	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,85	13,14	13,45	13,75	14,07	14,39	14,72	14,72	
	Persentase Sekolah (SD+SMP) dengan nilai Akreditasi Minimal A	%	40,00	45,00	50,00	52,50	55,00	57,50	60,00	60,00	
	Usia Harapan Hidup	Tahun	65,86	66,04	66,22	66,39	66,57	66,75	66,93	66,93	
21	Angka Kesakitan	%	10,72	10,00	8,00	6,00	4,00	3,00	2,00	2,00	
	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	%	87,83	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00	
	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	N/A	N/A	57	59	61	63	65	65	
22	Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	75,90	75,90	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	85,00
	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	32,96	33,00	33,25	33,50	33,75	34,00	34,25	34,25	
23	Meningkatnya daya saing Industri, perdagangan dan pariwisata	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	13,77	14,00	14,25	14,50	14,75	15,00	15,50	15,50
	Persentase Kunjungan Wisatawan	%	35	35	40	50	60	70	80	80	
	Jumlah Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan)	Ton per Tahun	44,583,90	49,042,29	53,946,52	59,341,17	65,275,29	71,802,82	78,983,10	78,983,10	
24	Meningkatnya daya saing sektor pertanian dan perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton per Tahun	34,125,85	36,524,49	38,321,47	40,213,04	42,208,69	44,313,13	45,731,90	45,731,90
	Realisasi Penanaman Modal di Halmahera Selatan	Miliar Rp	88,65	100,00	150,00	200,00	300,00	400,00	500,00	500,00	
25	Meningkatnya penanaman modal dan investasi di Halmahera Selatan	Persentase perizinan dan non perijinan yang dikeluarkan dan sesuai peruntukannya	%	80	100	100	100	100	100	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2020	Tahun					Akhir RPJMD 2026	
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM di Halmahera Selatan	Persentase koperasi Aktif dan volume usahanya meningkat (Koperasi yang berkualitas)	%	38,18	40,00	42,50	45,00	47,50	50,00	52,50	52,50
27	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang aktif dan volume usahanya meningkat/ Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	N/A	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
28	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana transportasi darat dan laut	Besaran Pekerja yang meningkat produktivitasnya (mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi)	%	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00
29	Meningkatnya referensi air baku untuk kebutuhan domestik dan non domestik	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik/mantap	%	28,34	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00	40,00
30	Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Sarana Perhubungan yang Layak Operasi	%	65,00	70,00	72,50	77,50	80,00	85,00	90,00	90,00
31	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi	%	70,00	72,50	77,50	82,50	88,00	92,00	95,00	95,00
		Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
		Persentase SKPD yang telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan WEB (Smart City)	%	40,00	40,00	45,00	50,00	55,00	65,00	70,00	70,00
		Persentase Desa yang dapat mengakses Internet (Smart Village)	%	28,00	28,00	40,00	50,00	60,00	65,00	70,00	70,00
		Persentase Rumah Layak Huni	%	70,00	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	90,00	90,00
		Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni	%	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00
		Persentase Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2020	Tahun						Akhir RPJMD 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Meningkatnya akses pelayanan dan kualitas air bersih serta akses sanitasi yang layak	Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak	%	53,00	55,00	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00	90,00
33	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Penataan Ruang di Halmahera Selatan	Cakupan RT yang memiliki akses sanitasi yang layak	%	68,34	68,34	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
34	Meningkatnya kualitas sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / IKLH	Skor	N/A	65,00	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00	76,00
35	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya serta adat seotorang	Percentase Timbulan Sampah yang Tertangani	%	48,00	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
		Kesesuaian pemantauan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana lahan ruang	%	N/A	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00
		Nilai rata-rata Indeks perkembangan kawasan transmigrasi Prioritas yang direvitialisasi	Indeks	N/A	38,00	42,00	46,00	50,00	55,00	60,00	60,00
		Percentase Cagar Budaya, Kesenian Tradisional dan Tradisi Budaya yang mendapatkan perlindungan dan dilestarikan	%	70	70	75	80	85	90	90	90

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir RPJMD 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Meningkatnya peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kehidupan beragama yang berkualitas	Percentase kelompok-kelompok pembelajaran agama yang aktif	%	N/A	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00

BUPATI HALMAHERA SELATAN,



H. USMAN SIDIK